

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah sosok yang terlahir dari rahim seorang ibu dan dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang (UU) yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keberadaan anak di dunia ini tentunya membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga yang dianugerahi seorang anak sehingga sudah sepatutnya sebagai keluarga terutama orang tua harus menyayangi, melindungi, merawat, mendidik, dan menjaga anak tersebut hingga ia dewasa. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang dianggap sebagai pihak yang sangat berperan penting bagi perkembangan fisik maupun mental seorang anak dan memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya dari risiko masalah sosial yang akan muncul. Seorang anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak dan kewajibannya agar anak tersebut dapat bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap perbuatan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan agar segala aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Serangkaian peraturan itu biasa disebut dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak khususnya perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU tersebut telah diatur mengenai tanggung jawab orang tua dan disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain UU yang telah disebutkan di atas, terdapat UU yang masih berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan hak seorang anak. Adapun UU tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai anak dan hak-hak seorang anak. Tidak ketinggalan pula disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Fakta yang sebenarnya terjadi di negara ini adalah tidak sedikit kasus yang menimpa anak-anak disebabkan karena perlakuan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab di mana anak dijadikan korban atas tindakan orang tuanya sendiri. Kebanyakan dari orang tua tersebut tidak memperdulikan akan perkembangan mental dan fisik anak itu.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) DIY di dalam laporan hasil pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2017, jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 101 anak.<sup>1</sup> Perlindungan khusus diberikan salah satunya kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Kasus yang sering menimpa anak adalah kasus eksploitasi anak. Meskipun macam-macam eksploitasi anak itu beragam, namun yang paling sering kita temukan adalah eksploitasi anak secara ekonomi di mana orang tua rela menjadikan mereka sebagai pengemis di jalanan demi keuntungan orang tua atau orang lain tersebut. Hal seperti ini seringkali kita jumpai di jalan-jalan. Padahal tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sudah jelas merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan karena hal tersebut melanggar hukum.

Salah satu faktor penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya adalah karena mereka tidak paham bahwa perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kurangnya pemahaman mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap anak perlu

---

<sup>1</sup> Dena Kurnia Sari, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 51.

ditegaskan dan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melanggar perlu ditegaskan pula.

Kasus eksploitasi anak secara ekonomi tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena mayoritas pelaku eksploitasi anak biasanya adalah orang tua anak itu sendiri, padahal dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Mengutip dari salah satu media massa yang berisi tentang adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya lagi-lagi kembali terjadi di negeri ini. Menurut keterangan dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), seorang buruh lepas menyuruh anak perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD menjadi pengemis. Ditanya mengenai motif dasarnya, pelaku menjawab karena alasan ekonomi sekaligus ingin memanfaatkan momentum bulan ramadhan agar warga yang beragama muslim mau menyumbangkan hartanya kepada anaknya yang masih di bawah umur. Di samping itu, pelaku yang bekerja sebagai buruh harian lepas juga sedang terlilit utang. Pelaku menjadikan anaknya pengemis mulai pukul 17.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita di sekitar pelataran lampu merah Kota Makassar hingga akhirnya kasus ini dapat terungkap oleh polisi yang berawal

ketika polisi sedang melakukan patroli di sekitar lampu merah di Makassar pada malam hari.<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum selama ini dirasa masih kurang tegas dalam menindaklanjuti orang tua yang terlibat kasus eksploitasi anak khususnya secara ekonomi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang menjadikan anaknya sebagai pengemis demi keuntungannya sendiri. Masih banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis seolah-olah lari dari tanggung jawabnya secara pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, serta menyusun dalam penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan?

---

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/19321651/seorang-ayah-di-makassar-ditangk-karena-jadikan-anaknya-pengemis-ap->, diakses 22 Agustus 2019, pukul 16.57 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya pada Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberi perlindungan lebih khususnya kepada anak yang dieksploitasi orang tuanya sebagai pengemis.
- b. Bagi masyarakat, agar penelitian ini dapat memberi wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pertanggungjawaban pidana orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis.

- c. Bagi Orang tua, agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi orang tua supaya lebih memperhatikan perkembangan fisik maupun mental anak dan memberi perlindungan kepada anak sesuai dengan nilai-nilai, norma dan segala peraturan maupun kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat.
- d. Bagi Penulis, agar memperoleh manfaat dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan merupakan penelitian asli dari penulis yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dan bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa skripsi dengan tema serupa yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Utami Putri Aritonang dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial Yogyakarta mengatasi masalah kejahatan eksploitasi anak jalanan dan perlindungan terhadap anak jalanan ditinjau dari aspek hukum pidana? Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya Dinas Sosial Yogyakarta dalam mengatasi masalah kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan adalah bekerja sama dengan

lembaga lainnya yaitu, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan mendirikan Rumah Singgah. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi. Selain itu juga memberikan pengetahuan tentang ketentuan undang-undang yang berlaku agar masyarakat dapat mematuhi, sebab kurang dan bertambahnya kejahatan eksploitasi dipengaruhi dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.

2. Skripsi yang disusun oleh Septiana Dika Prayuda dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya bekerja. Hasil penelitian ini adalah anak tidak diperbolehkan bekerja apalagi dipekerjakan, sejauh ini di Yogyakarta khususnya di Pengadilan Negeri Sleman, belum ada kasus tentang eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtuanya untuk bekerja. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi secara khusus yang dilakukan oleh orangtua dapat dilihat dari peraturan yang di atur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktanya pemberian bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi, khususnya yang

dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya untuk bekerja tersebut belum ada kasus yang di angkat dan diselesaikan melalui jalur hukum. Jadi, belum bisa membandingkan antara peraturan perundangundangan yang ada sebagaimana yang telah di paparkan di atas dengan fakta yang ada di lapangan. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.

3. Skripsi yang disusun oleh Cornelius C.G dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor internal yaitu faktor kejiwaan/psikologis, agama, mental/moral, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, urbanisasi, dorongan keluarga dan lingkungannya, rendahnya pendidikan, faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Adapun upaya yang

dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah pemanfaatan rumah singgah, pemberdayaan para pengemis melalui rumah singgah serta patroli rutin oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain pemerhati hak-hak anak ke tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup>
2. Pengertian orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
3. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>3</sup> <http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses 2 September 2019, pukul 12.24 WIB.

ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memerhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya..<sup>4</sup>

4. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pengertian pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, diakses 6 September 2019, pukul 00.42 WIB.

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk dan kedaulatan; Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua; Pasal 58 ayat (1) mengenai hak anak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental; Pasal 64 mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 26 ayat (1) mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua; Pasal 59 ayat (2) huruf d mengenai perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi; Pasal 76I mengenai larangan melakukan eksploitasi secara ekonomi; Pasal 88 mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 76I.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) sampai (4) mengenai hak-hak anak; Pasal 9 mengenai tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian pengemis.
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.
- 10) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 6 mengenai kriteria pengemis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Karya ilmiah dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan, ini menggunakan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui dua (2) narasumber yaitu Bapak F.X. Heru Santoso, S.H, M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak Pranawa, S.H, selaku advokat Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab

permasalahan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif adalah sebagai berikut:
  - 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
  - 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia perihal hak anak untuk dilindungi dari kegiatan eksploitasi dengan Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perihal perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji karena peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi

a) Gramatikal adalah penafsiran yang berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

b) Sistematis adalah penafsiran dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

c) Teleologis adalah penafsiran dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut.

5) Menilai hukum positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam bahan hukum primer yang merupakan gagasan ideal tentang Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu banyaknya anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya serta adanya kasus-kasus eksploitasi anak yang terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan. Keaslian penelitian di sini dicantumkan 3 (tiga) hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan, dan hasil

penelitian berdasar analisis data. Pembahasan ini berisi tentang latar belakang adanya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak serta bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan yang faktanya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan. Saran berisi masukan dari peneliti kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan.